JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 11 Maret 2026 | **Revised**: 10 April 2026 | **Accepted**: 19 April 2026

Akuntabilitas Hukum dan Batas Legalitas Tindakan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah

Getta Ario[1], Isfandir Hutasoit[2], Dwi Afni Maileni[3], Agus Riyanto[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, ariogetta5@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, ispandir@fh.unrika.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, dwi.afni.maileni@gmail.com
[4]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, gus.ryant00@gmail.com

Corresponding Author: dwi.afni.maileni@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the legal accountability and legal limits of the actions of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing Regional Regulations (Perda) within the framework of the rule of law and the principles of good governance. The enforcement of Perda places Satpol PP in a strategic and vulnerable position: on the one hand, it is required to effectively maintain public order, on the other hand, it is obliged to comply with the principles of legality, due process, protection of human rights, and the principle of proportionality. The study uses a normative juridical approach with the statute approach and conceptual approach methods, accompanied by an analysis of common enforcement practices as a problematic context. The findings indicate that the legal limits of Satpol PP actions are determined by the explicit basis of authority in laws and regional regulations; compliance with SOPs and warning/gradual enforcement mechanisms; prohibition of unmeasured coercive actions; and the obligation to record, document, and provide access to objections and complaints. Exceeding the limits of legality generally occurs through the use of disproportionate force, confiscation and demolition without procedure, and enforcement that ignores the guarantee of citizens' rights. Legal accountability for these actions can be achieved through internal oversight and discipline of civil servants, government administration mechanisms, complaints to the Ombudsman, and even lawsuits in the State Administrative Court if government decisions and actions are detrimental. This study recommends strengthening due process-based standard operating procedures (SOPs), standards for the use of force, human rights training, compliance audits, and public reporting to ensure effective, legitimate, and accountable enforcement of regional regulations.*

Keywords: *Public Order Agency (Satpol PP), Regional Regulation Enforcement, Principle of Legality, Proportionality, Legal System, Legal Accountability*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis akuntabilitas hukum serta batas legalitas tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dalam kerangka negara hukum dan prinsip *good governance*. Penegakan Perda menempatkan Satpol PP pada posisi strategis sekaligus rentan: di satu sisi dituntut efektif menjaga ketertiban umum, di sisi lain wajib tunduk pada asas legalitas, prosedur yang adil (due process), perlindungan hak asasi

manusia serta prinsip proporsionalitas. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *statute approach* dan *conceptual approach*, disertai analisis terhadap praktik penertiban yang lazim terjadi sebagai konteks problematik. Temuan menunjukkan bahwa batas legalitas tindakan Satpol PP ditentukan oleh dasar kewenangan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah; kepatuhan pada SOP dan mekanisme peringatan/penertiban bertahap; larangan tindakan koersif yang tidak terukur; serta kewajiban pencatatan, dokumentasi dan pemberian akses keberatan dan pengaduan. Pelampauan batas legalitas umumnya terjadi melalui penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penyitaan dan pembongkaran tanpa prosedur serta penertiban yang mengabaikan jaminan hak warga. Akuntabilitas hukum atas tindakan tersebut dapat ditempuh melalui pengawasan internal dan disiplin aparatur, mekanisme administrasi pemerintahan, pengaduan kepada Ombudsman, hingga gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat keputusan dan tindakan pemerintahan yang merugikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan SOP berbasis *due process*, standar penggunaan kekuatan, pelatihan hak asasi manusia serta audit kepatuhan dan pelaporan publik untuk memastikan penegakan Perda yang efektif sekaligus legitim dan akuntabel.

Kata kunci: Satpol PP, Penegakan Peraturan Daerah, Asas Legalitas, Proporsionalitas, Sistem Hukum, Akuntabilitas Hukum

PENDAHULUAN

Penegakan peraturan daerah merupakan arena penting untuk menguji konsistensi negara hukum pada level pemerintahan, karena kepentingan ketertiban umum berhadapan langsung dengan perlindungan hak warga. Dalam desain otonomi daerah, Satpol PP diposisikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Perda (Lina et al., 2023; Yeria et al., 2020). Satpol PP dipandang strategis untuk menjamin efektivitas regulasi daerah dan memastikan kebijakan publik tidak berhenti sebagai teks normatif tanpa daya paksa.

Di sisi lain, literatur dan perdebatan publik menunjukkan penegakan ketertiban rentan bergeser menjadi praktik koersif yang mendahului hukum ketika prosedur, standar pembuktian administratif dan mekanisme kontrol tidak berjalan memadai. Dalam hal ini, masalah tentang penegakan peraturan daerah bukan semata efektivitas, melainkan bagaimana proses efektivitas dibatasi oleh legalitas dan dipertanggungjawabkan secara hukum yang akuntabel.

Sejauh ini, penelitian tentang penegakan Perda dan peran Satpol PP lebih banyak berhenti pada pemetaan kewenangan normatif atau evaluasi program penertiban, tetapi belum secara memadai menjelaskan bagaimana pengujian akuntabilitas melalui kewenangan, prosedur, proporsionalitas dan mekanisme pengawasan. Kebaruan penelitian terletak pada penyusunan kerangka uji akuntabilitas tindakan Satpol PP yang mengintegrasikan analisis hukum administrasi (asas legalitas dan AUPB) dengan pembacaan kasus lapangan, sehingga batas tindakan yang sah dan defensible dapat dirumuskan secara operasional.

Konteks Batam penting karena karakter wilayahnya yang dinamis sebagai kota industri dan perbatasan dengan mobilitas serta aktivitas ekonomi tinggi membuat intensitas penegakan ketertiban meningkat, sekaligus memperbesar peluang friksi antara kepentingan ketertiban umum, perlindungan hak warga dan tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah.

Secara normatif, Satpol PP diperjelas melalui rezim regulasi yang menegaskan fungsi, ruang lingkup dan tindakan dalam penegakan peraturan daerah. Kerangka ini memberi Satpol PP ruang melakukan tindakan penertiban administratif – nonyustisial dan menuntut koordinasi dengan instansi lain dalam kondisi tertentu (Hendra & Halbadika Fahlevi, 2024). Perdebatan muncul ketika istilah polisi pada Satpol PP dibaca publik sebagai kewenangan penegakan hukum yang identik dengan kepolisian, padahal desain hukumnya menempatkan Satpol PP

sebagai penegak ketertiban administratif daerah dengan batas yang berbeda dari penegakan pidana oleh aparat penegak hukum (Ramadhan & Asriwandari, 2025).

Di satu sisi, perluasan praktik penertiban dianggap responsif terhadap dinamika sosial di ruang publik; di sisi lain, batas legal yang tegas praktik tersebut berisiko melahirkan overlap kewenangan dan tindakan yang tidak akuntabel. Karenanya, delineasi kewenangan Satpol PP harus dibaca sebagai kewenangan administratif yang dibatasi hukum dan tidak sebagai mandat koersif tanpa kontrol.

Di titik inilah asas legalitas menjadi pilar utama dalam praktik dan operasionalita, setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus bertumpu pada dasar kewenangan yang sah, tujuan yang dibenarkan, serta prosedur yang benar. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menempatkan legalitas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai acuan bagi dalam bertindak da sebagai ruang pengujian hukum terhadap keputusan yang merugikan warga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Perdebatan utamanya yaitu terdapat sisi legalitas yang dipahami sebagai kunci disiplin institusi agar tindakan tidak melampaui mandat. Pada sudut pandang lain, legalitas yang dipahami terlalu sempit dapat membuat penegakan Perda tidak adaptif terhadap kondisi lapangan yang menuntut respons cepat. Oleh karena itu, legalitas penegakan peraturan daerah mesti dipahami sebagai pagar dan kompas agar kewenangan tetap efektif namun tidak menyimpang.

Namun, penegakan peraturan daerah pada praktiknya sering memunculkan kebutuhan diskresi, seperti menentukan prioritas penertiban, memilih strategi persuasif atau tindakan administratif hingga menetapkan langkah pengamanan dalam situasi berisiko (Nalle, 2018; Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 2000). Diskresi sebagai keniscayaan street-level governance agar kebijakan dapat bekerja di realitas sosial, tetapi diskresi juga dikritik karena berpotensi menjadi pintu masuk tindakan sewenang-wenang ketika parameter tujuan, prosedur, proporsionalitas dan dokumentasi tidak ketat.

Dalam perdebatan akademik tentang diskresi di Indonesia (Ramadhan & Asriwandari, 2025; Sonu et al., 2019), dikemukakan pembatasan bentuk diskresi dan mekanisme kontrolnya memengaruhi kualitas negara hukum: pembatasan terlalu ketat dapat menciptakan blind spots kebijakan; sebaliknya kelonggaran tanpa kontrol memperlemah mekanisme akuntabilitas. Kesimpulannya, persoalan kunci bukan ada/tidaknya diskresi, melainkan bagaimana diskresi dilegalisasi melalui syarat, prosedur dan kontrol agar tetap akuntabel.

Akuntabilitas hukum menjadi jembatan antara mandat penegakan peraturan daerah dan perlindungan warga, karena menyediakan jalur koreksi atas keputusan/tindakan yang keliru, berlebihan, atau melanggar prosedur (Hasniati, 2016; Schnell, 2023). Secara yuridis, pedoman peradilan yang mengarahkan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh aktor pemerintahan, pada praktiknya membuka ruang pertanggungjawaban atas tindakan faktual administratif (Bedner, 2013; Hutchinson, 2015).

Ini menimbulkan spekuluasi dan perdebatan karena satu sisi dipandang sebagai penguatan kontrol hukum atas tindakan pemerintah dan mencegah impunitas; di sisi lain, sebagian pihak mengkhawatirkan efek over-deterrence yang menghasilkan keterlambatan aktifitas pelayanan publik dan ketertiban. Kesimpulannya, akuntabilitas hukum semestinya diposisikan bukan sebagai penghambat penegakan, melainkan sebagai desain kontrol agar penegakan berjalan tertib, terukur dan dapat diuji (PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), 2019).

Selain kontrol expost, penguatan akuntabilitas dan batas legalitas dalam penegakan hukum bergerak melalui standar ex-ante seperti SOP dan kode etik. Regulasi Satpol PP menekankan pentingnya prosedur operasi dan etika profesi sebagai standar tindakan, yang dipertegas melalui kebijakan teknis mengenai SOP dan kode etik Pol PP (Tara, 2023) (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018). Perdebatan

yang muncul ialah SOP dan kode etik dipandang memperjelas tahapan penegakan, memperkuat dokumentasi dan mengurangi variasi tindakan yang tidak terkontrol. Akan tetapi, SOP yang terlalu administratif dapat berubah menjadi kepatuhan formal atau *paper compliance* jika tidak disertai audit lapangan, pelatihan dan mekanisme pengaduan yang efektif. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam SOP/kode etik dapat berlaku efektif jika instrumen akuntabilitas terhubung dengan pengawasan nyata, transparansi dan konsekuensi atas pelanggaran.

Selain itu, juga terdapat dimensi lain yang tidak dapat diabaikan ialah standar hak asasi manusia dalam operasi penegakan di ruang publik, terutama tindakan yang bersinggungan dengan penggunaan kekuatan, pembatasan berkumpul dan penertiban kelompok. Instrumen internasional menekankan bahwa aparat yang menjalankan fungsi penegakan harus menjaga martabat manusia dan menjunjung HAM (Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 2000); sementara prinsip penggunaan kekuatan menuntut legalitas, kebutuhan (necessity), proporsionalitas dan kewajiban peninjauan ketika melibatkan kekuatan.

Perdebatan ini sangat relevan dengan fenomena yang sering terjadi pada konteks Satpol PP, ketertiban umum membutuhkan kemampuan pemerintah daerah bertindak tegas; di sisi lain, ketegasan tanpa standar HAM dan mekanisme review justru melemahkan legitimasi penegakan dan memicu sengketa hukum serta konflik sosial. Legalitas tindakan Satpol PP tidak cukup berbasis ada kewenangan, tetapi juga harus memenuhi standar HAM dan proporsionalitas agar penegakan sah sekaligus legitimate.

Berangkat dari lanskap tersebut, penelitian menempatkan akuntabilitas hukum dan batas legalitas sebagai fokus utama penelitian; dalam konteks pertanyaan yaitu bagaimana hubungan asas legalitas, bentuk kewenangan, diskresi, SOP/kode etik dan mekanisme kontrol bekerja (atau gagal bekerja) dalam penegakan Perda oleh Satpol PP. Studi dari Aziz et al (2022) dan Setiawan et al (2025) telah menyoroti peran Satpol PP sebagai penjaga ketertiban daerah dan tantangan praktik di lapangan, tetapi terdapat ruang untuk memetakan batas legal penegakan dan pngujian melalui instrumen akuntabilitas.

Oleh karena itu, penelitian normatif-yuridis menjadi relevan untuk menyatukan norma yang seharusnya dengan praktik yang terjadi, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional. Kontribusi penelitian ini adalah merumuskan batas legalitas yang terukur dan desain akuntabilitas yang dapat diterapkan untuk memperkuat penegakan Perda tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan warga.

Akuntabilitas hukum dalam penegakan peraturan pada dasarnya adalah mekanisme tentang menjelaskan dan menjawab setiap tindakan aparatur dalam semua tahapan penegakan aturan hukum. Setiap prosesnya mesti dinilai mendapatkan pengawasan dari evaluator internal dan eksternal, inspektorat, peradilan dan publik (Lindberg, 2013; Steffek, 2010). Perdebatan utamanya adalah tarik-menarik antara akuntabilitas legal dan kepatuhan masyarakat pada dasar kewenangan, prosedur, hak dan sering berbenturan dengan akuntabilitas manajerial-kinerja (target, output dan efisiensi) yang mendorong potensi melemahkan kontrol hukum.

Kerangka konseptual dari Bovens (2007) melihat akuntabilitas sebagai relasi aktor–forum (pelaporan, pengujian, penilaian, sanksi), sementara literatur akuntabilitas demokratis menekankan otoritas, hak dan pembenaran tindakan agar tidak berubah menjadi kekuasaan administratif yang sulit dikoreksi (Koliba, 2025; Voets et al., 2021). Dalam ketegangan ini, akuntabilitas dan hukum mesti ditegaskan sebagai prasyarat legitimasi penegakan yang memberikan paradigma luas tentang penertiban dan tidak tunggal sekadar tindakan koersif serta tindakan pemerintahan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Batas legalitas dalam penegakan peraturan muncul terutama pada ruang diskresi (memilih prioritas, strategi, intensitas penertiban, dan penggunaan instrumen administratif). Di satu sisi, diskresi dipandang tak terhindarkan karena hukum tertulis tidak pernah mampu memprediksi seluruh situasi lapangan; membatasi diskresi secara ekstrem justru dapat melumpuhkan respons administratif. Di sisi lain, diskresi yang longgar membuka peluang arbitrariness.

Dominasi literatur semakin menekankan perlunya penegasan terhadap budaya kepatuhan hukum dalam eksekutif untuk menahan penyalahgunaan diskresi dan doktrin proporsionalitas menegaskan bahwa tindakan yang membatasi warga harus sepadan dengan tujuan dan tidak melampaui yang diperlukan (Koliba, 2025). Karena itu, batas legalitas tidak berhenti pada kewenangan, tetapi mencakup standar tujuan yang sah, prosedur yang fair dan proporsionalitas sebagai pagar terhadap ekses penegakan.

Pada tataran implementasi, penegakan peraturan yang akuntabel dan legal bergantung pada legitimasi—yakni sejauh mana warga menilai proses penegakan itu adil, transparan dan menghormati martabat, karena mempengaruhi kepatuhan. Studi dari Tyler (2003) menyebutkan bahwa pendekatan deterrence menitikberatkan kepatuhan melalui ancaman sanksi, sedangkan studi dari Bertot et al (2010) lebih menekankan kepada pendekatan *procedural justice* yang lebih stabil ketika warga menilai prosedur penegakan netral, konsisten dan memberi ruang didengar.

Pada era digital, transparansi dan jejak audit semakin tinggi untuk diperdebatkan karena dapat memperkuat kontrol publik, tetapi juga memunculkan resistensi birokratis bila dianggap menambah beban administratif. Kesimpulannya, penegakan peraturan yang kuat justru biasanya ditopang kombinasi proses yang adil dan transparansi yang dapat diaudit, sehingga akuntabilitas bekerja sebelum konflik membesar.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini menggunakan akuntabilitas tindakan pemerintahan sebagai pisau analisis dengan empat konsep kunci: kewenangan/ asas legalitas, diskresi, keadilan prosedural, dan proporsionalitas. Kerangka ini dipakai untuk membaca tindakan Satpol PP sebagai rangkaian yang harus dapat dipertanggungjawabkan—mulai dari menguji dasar kewenangan, memetakan jenis tindakan (preventif–persuasif–represif), menilai kepatuhan prosedur, SOP dan perlakuan yang adil hingga mengukur keseimbangan tujuan ketertiban umum dan dampaknya. Dengan demikian, penegakan Perda dinilai bukan hanya dari efektivitas penertiban, tetapi dari tingkat legalitas dan defensibilitas tindakan dalam mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain yuridis normatif yang diperkaya dengan studi kasus empiris pada Satpol PP Kota Batam untuk memetakan dan menguji akuntabilitas hukum serta batas legalitas tindakan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah. Pendekatan gabungan dipilih karena analisis normatif diperlukan untuk menilai kesesuaian tindakan dengan norma dan prinsip hukum administrasi, sementara studi kasus diperlukan untuk menangkap kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik pada konteks penegakan ketertiban di lapangan.

Secara operasional, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, jenis tindakan, dan prosedur penegakan Perda oleh Satpol PP; menguji legalitas tindakan berdasarkan asas legalitas, AUPB, prinsip proporsionalitas dan menilai mekanisme akuntabilitas melalui pertanggungjawaban ketika tindakan menimbulkan keluhan, keberatan atau sengketa.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (UUD 1945; UU Pemerintahan Daerah; UU Administrasi Pemerintahan; peraturan pelaksana terkait Satpol PP; Perda/Perkada; serta SOP/kode etik) dan bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal serta dokumen ilmiah). Untuk memperkuat pembacaan empiris, penelitian juga menggunakan data lapangan berupa wawancara semi-terstruktur, observasi terbatas serta telaah dokumen SOP, laporan kegiatan, berita acara, notulen dan berkas aduan/keluhan pada rentang waktu penelitian Januari 2026.

Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap paling memahami praktik penegakan perda dan mekanisme akuntabilitas tindakan Satpol PP. Kriteria informan meliputi beberapa persyaratan, yaitu pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan penertiban minimal satu tahun; terlibat dalam penyusunan dan

implementasi SOP penertiban atau proses dokumentasi tindakan; memahami alur koordinasi dengan perangkat daerah; pernah menangani atau mengalami proses keluhan atau keberatan terkait tindakan penertiban. Informan mencakup pejabat struktural Satpol PP, anggota lapangan, komandan regu, perwakilan bagian hukum, inspektorat/aparat pengawasan internal, serta warga, pelaku usaha, objek penertiban sebagai pihak terdampak.

Untuk menjaga kedalaman analisis, penelitian memfokuskan pembacaan pada penegakan peraturan daerah yang paling sering menjadi objek penertiban di Kota Batam, misalnya peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pemilihan peraturan daerah didasarkan pada dua pertimbangan yaitu frekuensi penertiban yang relatif tinggi dan potensi friksi antara tujuan ketertiban umum dan kepentingan warga atau ekonomi lokal. Analisis bahan hukum primer diperluas pada peraturan pelaksana dan dokumen internal yang terkait langsung, seperti peraturan kepala daerah, SOP, surat peringatan, berita acara serta laporan kegiatan yang relevan.

Penelitian ini memperhatikan prinsip etik karena melibatkan pengumpulan data melalui wawancara. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, ruang lingkup pertanyaan serta hak untuk menolak menjawab atau menghentikan wawancara kapan pun (informed consent). Untuk menjaga kerahasiaan, identitas informan dan informasi sensitif disamarkan menggunakan kode dan data disajikan dalam bentuk ringkasan analitis tanpa mengungkap detail yang dapat mengarah pada identifikasi personal. Dokumen internal yang bersifat terbatas untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara proporsional dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan dan keamanan data.

Terakhir, analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus dengan penalaran hukum (interpretasi sistematis dan teleologis) untuk merumuskan kriteria legal dan tidak legal; serta akuntabel dan tidak akuntabel. Keabsahan temuan dijaga dengan triangulasi sumber dan pencocokan silang antara dokumen, keterangan informan serta temuan observasi lapangan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan sintesis data kualitatif, temuan mengindikasikan penegakan peraturan daerah di Batam tidak berlangsung sebagai prosedur administratif yang homogen. Sebaliknya, praktik penegakan memperlihatkan pola berulang yang dipengaruhi oleh dinamika ruang kota, tekanan operasional dan interaksi dengan kelompok terdampak. Kami mengidentifikasi tiga konfigurasi konteks penegakan, yaitu penertiban berbasis laporan, penertiban berbasis operasi terpadu dan penertiban respons situasional. Ketiga konteks tersebut membentuk corak tindakan, intensitas intervensi, serta peluang munculnya friksi sosial yang berbeda-beda.

Pola Penegakan Peraturan Daerah dan Situasi di Batam

Hasil penelitian menunjukkan penegakan peraturan daerah tidak berlangsung sebagai prosedur administratif yang seragam, melainkan mengikuti pola yang dipengaruhi dinamika ruang kota, tekanan operasional serta interaksi langsung dengan pihak terdampak. Secara umum, penegakan mengkristal dalam tiga konfigurasi situasi pemicu, yaitu berbasis laporan dan aduan; berbasis operasi terpadu dan penugasan periodik; serta respons situasional. Pola ini menentukan ritme kerja, intensitas intervensi dan potensi friksi sosial sehingga menjadi fondasi untuk membaca aspek legalitas dan akuntabilitas tindakan pada bagian temuan berikutnya.

Dalam penertiban berbasis laporan dan aduan, tindakan cenderung dipicu oleh keluhan berulang yang menuntut respons cepat sehingga legitimasi sosial awal relatif kuat tetapi berisiko menekan ruang persiapan administratif bila waktu respons sempit. Informan menegaskan logika respons bergerak karena laporan sudah berulang. Namun pada saat yang sama diakui adanya kebutuhan mitigasi konflik dalam menilai kondisi dan potensi gesekan. Pada penertiban berbasis operasi terpadu, koordinasi dan dokumentasi umumnya lebih tertata karena didahului perencanaan, tetapi orientasi pada capaian operasi memunculkan tekanan

untuk menutup kegiatan dengan cepat yang berpotensi mengurangi kualitas prosedural di lapangan.

Sementara itu, pada respons situasional dan keputusan karena petugas berhadapan dengan kondisi berubah cepat (kerumunan, penolakan spontan, risiko keamanan), sehingga sering bergeser ke tindakan minimal, negosiasi atau penundaan demi mencegah eskalasi. Temuan ini menguatkan bahwa konteks Batam dengan mobilitas tinggi dan kompetisi pemanfaatan ruang publik yang membuat penegakan Perda bersifat berulang dan rentan friksi, sehingga kualitas akuntabilitas sangat ditentukan oleh keterlacakan alasan tindakan, konsistensi prosedur dan dokumentasi yang memadai. Secara keseluruhan di tampilkan pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Pola Pelanggaran, Lokasi Rawan dan Pemicu Operasi

Konfigurasi Pemicu	Sumber Pemicu	Kecepatan Tindakan	Bentuk Respons	Kekuatan Utama	Risiko Utama Akuntabilitas
Berbasis laporan	aduan perangkat wilayah, instansi mitra	cepat–menengah	respons cepat, penertiban fokus lokasi	legitimasi sosial awal relatif kuat	persiapan administrasi bisa tertekan; alasan tindakan harus jelas
Operasi terpadu	agenda operasi, surat tugas, koordinasi lintas OPD	menengah–cepat (pada eksekusi)	penertiban terstruktur, pembagian peran	koordinasi & dokumentasi lebih rapi	tekanan target/capaian dapat memengaruhi kualitas prosedur & komunikasi
Respons situasional	temuan spontan; eskalasi konflik; kerumunan	cepat	negosiasi, tindakan minimal, penundaan	pencegahan eskalasi dan kontrol keamanan	variasi antar tim tinggi; keputusan sulit ditelusuri bila tidak dicatat

Tabel 2. Faktor-Faktor Dalam Pola Penindakan Peraturan Daerah

Faktor Konteks	Manifestasi Lapangan	Dampak Penegakan	Implikasi Studi Akuntabilitas
Mobilitas dan dinamika urban-ekonomi tinggi	perpindahan titik pelanggaran; perubahan cepat ruang publik	penertiban berulang; shifting lokasi	akuntabilitas perlu menekankan keterlacakan alasan & konsistensi prosedur
Kompetisi ruang publik	klaim ruang oleh usaha informal/ ekonomi	potensi friksi saat penertiban	menuntut *procedural justice* (komunikasi, perlakuan adil)
Tekanan sosial-ekonomi pihak terdampak	penertiban dipersepsi menyentuh sumber penghidupan	resistensi meningkat	proporsionalitas & opsi tindakan minimal jadi indikator penting
Koordinasi lintas perangkat daerah	operasi terpadu, pembagian peran	meningkatkan kapasitas operasi	kejelasan mandat & dokumentasi menentukan defensibilitas tindakan

Dasar Kewenangan dan Tipologi Tindakan

Temuan menunjukkan praktik penegakan Satpol PP dibangun atas kombinasi rujukan normatif dan rujukan operasional. Rujukan normatif berupa kerangka hukum pemerintahan daerah dan ketertiban umum, sedangkan rujukan operasional bertumpu pada fokus dan SOP yang disahkan peraturan daerah dan arahan teknis pelaksanaan operasi. Pola ini sangat jelas memperlihatkan legalitas tindakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum formal, tetapi\konsistensi dari perangkat operasional untuk menghubungkan norma dengan tindakan konkret\lapangan. Hal ini dijelaskan oleh komandan regu lapangan yang menentukan itu SOP dan kelengkapan administrasinya, supaya tindakan bisa dipertanggungjawabkan.

Dari sisi tipologi, data mengindikasikan tindakan Satpol PP bergerak pada spektrum preventif, persuasif, represif dan eskalasi tindakan yang dipengaruhi oleh tingkat pengulangan pelanggaran, respons pihak terdampak serta konteks operasi (aduan, operasi terpadu, respons situasional). Tindakan preventif muncul dalam bentuk patroli, sosialisasi dan imbauan; tindakan persuasif muncul melalui teguran dan peringatan; sedangkan tindakan represif mencakup penertiban fisik, penyitaan hingga pembongkaran. Disisi lain, juga memperlihatkan variasi tindakan sering terjadi bukan pada jenis tindakan semata, melainkan pada tata urut dan bukti administrasi yang menyertai eskalasi.

Kekuatan akuntabilitas tindakan terlihat ketika rangkaian tindakan dari imbauan hingga penertiban didukung oleh dokumen yang dapat ditelusuri; seperti surat peringatan, berita acara, dokumentasi visual dan catatan koordinasi. Sebaliknya, risiko akuntabilitas meningkat ketika tindakan represif dilakukan dengan dokumentasi yang minim atau ketika dasar tindakan tidak dikomunikasikan secara memadai kepada pihak terdampak. Dalam kerangka temuan, tipologi tindakan sekaligus menjadi pintu masuk untuk menilai isu pada poin berikutnya: sejauh mana SOP dipatuhi, bagaimana diskresi muncul, dan apakah proporsionalitas tindakan terjaga dalam praktik. Secara keseluruhan di tampilkan pada tabel 3.

Tabel 3. Dasar Kewenangan dan Tipologi Tindakan Penegakan

Aspek	Kategori/Temuan	Indikator Operasional	Bukti Data	Implikasi Akuntabilitas
Dasar kewenangan (normatif)	Kerangka hukum ketertiban	rujukan regulasi dalam surat tugas	Dokumen laporan, wawancara	Menguat bila dasar hukum dijelaskan dan konsisten
Dasar kewenangan	SOP dan arahan teknis operasi	Tindakan mengikuti sop dan instrumen administrasi	Dokumen bukti acara observasi	Jembatan norma–praktik dalam menentukan defensibilitas
Tipologi tindakan preventif	Patroli, sosialisasi, imbauan	Kegiatan rutin; pendekatan edukatif	Wawancara, observasi	Risiko rendah
Tipologi tindakan Persuasif	Teguran lisan/tertulis, peringatan	Peringatan dan komunikasi alasan	Wawancara, observasi	Rrisiko sedang
Tipologi tindakan represif	Penertiban lapangan, pengamanan barang terbatas	Berita acara, saksi, koordinasi, bukti visual	Wawancara, observasi	Risiko naik bila tidak lengkap/komunikasi lemah
Tipologi tindakan represif intensif	Pembongkaran/penertiban signifikan	Eskalasi pada pelanggaran berulang/konflik	Wawancara, observasi, laporan kejadian	Risiko tinggi; wajib uji proporsionalitas & prosedur
Pola eskalasi tindakan	Bertahap pada situasi tertentu	Pelanggaran berulang dan keamanan	Wawancara, observasi	Area kritis: alasan eskalasi harus tercatat & jelas
Titik rawan akuntabilitas	Dokumentasi minim pada respons cepat/situasional	Tindakan tidak tersampaikan tidak lengkap	Wawancara, observasi	Memicu konflik; melemahkan legal defensibility

Kualitas Prosedural *Restorative Justice* dan Kepatuhan SOP

Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SOP dalam penegakan peraturan daerah di Batam bersifat kontekstual dan relatif kuat pada operasi yang terencana, namun melemah pada respons cepat dan situasional. Pada operasi terencana, tahapan administratif seperti koordinasi awal, pembagian peran dan penyusunan dokumentasi cenderung lebih tertata. Informan struktural menekankan bahwa SOP menjadi rujukan untuk menjaga defensibilitas tindakan. Namun, data memperlihatkan dalam kondisi lapangan yang cepat berubah, tahapan SOP tertentu berpotensi dipadatkan, dilewati atau dilakukan secara tidak konsisten antar tim.

Dari perspektif *procedural justice*, kualitas penegakan terutama ditentukan oleh tiga dimensi: transparansi alasan tindakan, kesempatan pihak terdampak untuk menyampaikan penjelasan dan perlakuan yang hormat serta tidak intimidatif. Temuan mengindikasikan petugas relatif konsisten pada aspek ketertiban komunikasi dasar, tetapi terdapat kelemahan pada pemberian ruang dan penyampaian informasi mengenai dasar tindakan serta tahapan yang sedang berjalan. Ini menandakan keadilan prosedural tidak hanya soal ada-tidaknya SOP, tetapi juga tentang kualitas komunikasi dan keterbukaan proses.

Kelemahan *procedural justice* paling nyata muncul pada tahap pasca tindakan, khususnya pemberian informasi mengenai keberatan tindakan dan pencatatan lanjut. Hasil penelitian juga

menemukan arah pada praktik yang belum seragam, seperti informasi kanal klarifikasi kepada publik tidak selalu disampaikan atau tidak terdokumentasi. Dalam kerangka akuntabilitas, temuan ini penting karena ketidakjelasan prosedur dan kanal pasca tindakan dapat memperbesar persepsi ketidakadilan serta meningkatkan potensi konflik, meskipun tindakan substantif dilakukan untuk tujuan ketertiban umum. Hasil di tampilkan pada tabel 4.

Tabel 4. Kepatuhan dan Prosedural Justice

Aspek yang diuji	Indikator operasional	Temuan	Implikasi Akuntabilitas
Kepatuhan SOP—pra tindakan	Koordinasi awal, surat tugas, pembagian peran	Konsisten pada operasi terencana	Menguatkan keterlacakan tujuan & mandat
Kepatuhan SOP—tahap peringatan	Teguran; peringatan lisan dantertulis	Ada, namun tidak selalu bertahap seragam	Rawan keberatan
Kepatuhan SOP—dokumentasi	Berita acara, daftar barang, saksi, bukti visual	Sporadis pada respons cepat	Melemahkan defensibilitas
Transparansi alasan	Dasar tindakan dijelaskan kepada pihak terdampak	Variatif; sering singkat pada situasi tegang	Persepsi sewenang-wenang
Kesempatan didengar	Pihak terdampak diberi ruang negosiasi	Cenderung lemah pada operasi cepat;	*Procedural justice* turun
Perlakuan hormat	Bahasa/gestur tidak intimidatif	Relatif konsisten, bergantung situasi	Risiko konflik meningkat
Konsistensi penerapan	Perlakuan antar tim & antar lokasi	Variatif, terutama antar operasi	Inkonsistensi
Kanal keberatan/aduan	Informasi pengaduan & tindak lanjut tercatat	Cenderung lemah/ tidak terdokumentasi	Akuntabilitas eksternal lemah

Diskresi dan Proporsionalitas Tindakan

Temuan menunjukkan diskresi merupakan elemen inheren dalam penegakan di Batam, ketika petugas menghadapi situasi yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh SOP. Diskresi muncul pada kondisi respons cepat sehingga keputusan operasional cenderung mengutamakan stabilitas situasi. Namun, temuan juga memperlihatkan diskresi tidak selalu bermakna pelonggaran; dalam kasus tertentu diskresi justru berbentuk eskalasi tindakan untuk mencegah gangguan yang meluas yang kemudian menuntut justifikasi dan pencatatan yang lebih kuat.

Bentuk diskresi yang dominan dapat dipetakan ke tiga pola: penundaan/penjadwalan ulang penertiban; negosiasi dan tindakan minimal serta penyesuaian intensitas tindakan dari persuasif menuju represif atau sebaliknya sesuai risiko yang dinilai. Temuan menunjukkan diskresi yang diarahkan pada tindakan minimal cenderung menurunkan eskalasi konflik dan meningkatkan penerimaan, terutama ketika disertai penjelasan alasan dan tenggat yang jelas. Sebaliknya, diskresi yang menghasilkan eskalasi cepat tanpa komunikasi memadai cenderung meningkatkan resistensi dan memunculkan persepsi tindakan berlebihan.

Dari perspektif proporsionalitas, temuan mengindikasikan variasi kualitas keseimbangan antara tujuan ketertiban umum dan dampak terhadap pihak terdampak. Tindakan dinilai lebih proporsional ketika memenuhi tiga kondisi: tujuan jelas dan spesifik, cara yang dipilih merupakan intervensi paling minimal yang efektif serta dampak sosial-ekonomi dapat dikelola melalui komunikasi dan dokumentasi. Namun, operasi berorientasi kecepatan/target atau situasi tegang, terdapat kecenderungan tindakan menjadi kurang proporsional karena alasan tindakan dan pertimbangan dampak tidak selalu tertulis atau terkomunikasikan. Temuan menegaskan diskresi dan proporsionalitas merupakan titik kritis akuntabilitas, karena menentukan tindakan dapat dipertanggungjawabkan atau eksesif. Secara keseluruhan di tampilkan pada tabel 5.

Tabel .5 Diskresi dan Proporsionalitas Tindakan

Aspek	Indikator Operasional	Temuan Utama	Implikasi Akuntabilitas
Pemicu diskresi	Kerumunan, resistensi, risiko keamanan, keterbatasan waktu	Diskresi dominan pada respons situasional	Keputusan cepat rawan tidak terdokumentasi
Bentuk diskresi 1	Penundaan dan penjadwalan ulang	Dipilih untuk meredam konflik dan memberi ruang penyesuaian	Perlu alasan penundaan agar tidak inkonsisten
Bentuk diskresi 2	Negosiasi & tindakan minimal	Efektif meningkatkan bila disertai penjelasan	Menguatkan legitimasi,
Bentuk diskresi 3	Penyesuaian intensitas	Eskalasi intensitas sesuai penilaian risiko	Eskalasi cepat tanpa alasan berisiko tinggi
Uji proporsionalitas—tujuan	Tujuan tindakan spesifik dan terukur	Umumnya jelas pada operasi terencana	Memperkuat defensibilitas
Uji proporsionalitas—cara minimal	Ada alternatif kurang invasif dipertimbangkan	Variatif; lebih lemah pada operasi cepat	Risiko dianggap eksesif
Uji proporsionalitas—dampak	Dampak sosial-ekonomi dipertimbangkan	Dipertimbangkan terbatas dan tidak selalu tertulis	Potensi konflik dan keberatan meningkat
Keterlacakan keputusan	Alasan diskresi dicatat & dapat ditelusuri	Sporadis, tergantung tim/operasi	Lemah pengaduan; akuntabilitas turun

Mekanisme Akuntabilitas dan Pengawasan

Temuan menunjukkan mekanisme akuntabilitas penegakan oleh Satpol PP Kota Batam dibangun melalui akuntabilitas internal berbasis komando, pelaporan kegiatan dan evaluasi operasi. Pada operasi terencana, pelaporan dan dokumentasi cenderung lebih rapi karena adanya surat tugas, pembagian peran dan laporan yang relatif baku. Temuan menegaskan bahwa keterlacakan internal berfungsi sebagai mekanisme kontrol awal, sekaligus sebagai dasar defensibilitas tindakan ketika penegakan dipersoalkan.

Namun, pada sisi akuntabilitas eksternal, data mengindikasikan adanya celah keterbukaan prosedur pasca tindakan dan kepastian tindak lanjut. Pengaduan sering kali ada secara formal, tetapi tidak selalu disertai mekanisme pencatatan dan umpan balik yang konsisten. Dalam beberapa kondisi, respons terhadap keluhan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen sehingga ketika dokumentasi lemah, klarifikasi menjadi sulit dan persepsi sewenang-wenang lebih mudah terbentuk.

Selain itu, temuan menunjukkan hubungan antara akuntabilitas dan kualitas penegakan bersifat langsung: semakin kuat dokumentasi dan keterurutan prosedur, semakin kecil risiko sengketa serta semakin tinggi penerimaan publik. Sebaliknya, keputusan cepat yang tidak terdokumentasi, alasan tindakan yang tidak tersampaikan, serta tidak jelasan kanal keberatan memperlemah legitimasi dan meningkatkan eskalasi konflik. Dalam kerangka ini, akuntabilitas penegakan di Batam dipahami sebagai gabungan dari tiga prasyarat, yaitu dokumentasi tindakan yang memadai; mekanisme pengawasan internal yang berjalan dan prosedur pasca tindakan yang transparan. Temuan sekaligus mengarahkan rekomendasi perbaikan pada penguatan sistem dokumentasi, standardisasi tindak lanjut aduan, dan penyampaian informasi kanal pengaduan secara lebih konsisten.

Tabel 6. Mekanisme Akuntabilitas dan Pengawasan

Dimensi Akuntabilitas	Kanal/Mekanisme	Temuan	Implikasi
Akuntabilitas internal	komando & pelaporan kegiatan	relatif kuat pada operasi terencana	menguatkan defensibilitas tindakan
Akuntabilitas internal	evaluasi operasi	ada tetapi bergantung pimpinan operasi	konsistensi evaluasi memengaruhi perbaikan prosedur

Akuntabilitas berbasis bukti	berita acara & bukti visual	variatif; sporadis pada respons cepat	ulit klarifikasi saat komplain
Akuntabilitas eksternal	kanal keluhan/keberatan	ada formal, namun tindak lanjut tidak seragam	persepsi ketidakadilan meningkat
Akuntabilitas eksternal	klarifikasi/mediasi pascatindakan	dilakukan kasus per kasus	efektif jika prosedur awal rapi
Pengawasan lintas OPD	koordinasi dengan bagian hukum/inspektorat	tergantung akses & eskalasi kasus	penguatan oversight meningkatkan legitimasi
Titik rawan	transparansi pascatindakan	cenderung lemah	memicu konflik dan sengketa

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan penegakan oleh Satpol PP Kota Batam berlangsung dalam konfigurasi situasi pemicu yang berbeda dan tergantung kepada berbasis laporan atau pengaduan, operasi terpadu terjadwal, dan respons situasional yang masing-masing membentuk ritme kerja, pilihan tindakan, serta tingkat risiko akuntabilitas.

Pada dasar kewenangan, tindakan memiliki rujukan normatif dan operasional, namun kualitas defensibilitas tidak ditentukan oleh dasar hukum, melainkan konsistensi penggunaan SOP, keterurutan tahapan penertiban dan kelengkapan tindakan. Dimensi *procedural justice* memperlihatkan perlakuan dan komunikasi dasar cenderung terjaga, tetapi ruang transparansi alasan tindakan, serta kepastian kanal keberatan masih variatif terutama pada operasi sehingga berimplikasi pada persepsi publik terhadap keadilan proses.

Diskresi muncul sebagai mekanisme adaptif terhadap dinamika lapangan dan dapat memperkuat penerimaan ketika diarahkan pada tindakan minimal serta negosiasi yang terukur, namun berpotensi melemahkan akuntabilitas ketika keputusan cepat tidak disertai justifikasi dan pencatatan yang memadai. Akhirnya, akuntabilitas internal melalui pelaporan dan evaluasi relatif berjalan, tetapi akuntabilitas eksternal khususnya keterlacakan tindak lanjut keluhan menjadi titik yang menegaskan pentingnya penguatan sistem dokumentasi, transparansi pasca tindakan, dan standardisasi respons pengaduan sebagai prasyarat penegakan Perda yang sah secara hukum sekaligus legitim secara sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menegaskan penegakan oleh Satpol PP Kota Batam paling tepat dibaca sebagai uji akuntabilitas tindakan, bukan sekadar ukuran intensitas penertiban. Dalam kerangka akuntabilitas publik, tindakan aparat dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada forum pimpinan, lembaga pengawasan dan publik melalui mekanisme pemberian alasan, pembuktian, serta evaluasi. Perspektif ini sejalan dengan konseptualisasi akuntabilitas yang menekankan hubungan aktor–forum dan kewajiban memberi penjelasan serta justifikasi atas tindakan yang diambil (Bovens, 2007).

Namun, perdebatan akuntabilitas dipahami sebagai kepatuhan administratif; padahal temuan menunjukkan kualitas akuntabilitas ditentukan oleh konsistensi SOP, keterlacakan alasan dan respons pasca tindakan. Dengan demikian, diskusi menempatkan akuntabilitas bukan sebagai atribut normatif belaka, tetapi sebagai mekanisme yang menguji apakah tindakan penegakan dapat dipertahankan secara hukum maupun publik (Bovens, 2010).

Pada dimensi diskresi, temuan menguatkan implementasi kebijakan yang pada hakikat praktik ditentukan oleh keputusan aparat yang bekerja dalam batasan waktu, informasi dan situasi lapangan yang kerap konfliktual (Evans, 2020). Dalam konteks tersebut, diskresi berfungsi sebagai perangkat adaptif, yaitu melalui negosiasi, penyesuaian intensitas tindakan atau langkah minimal untuk menjaga keberlanjutan penegakan tanpa memicu eskalasi. Disisi lain, terdapat dilemasi ketika iskresi tidak dipandu standar, pertimbangan dan tidak memiliki jejak alasan yang dapat diaudit. Akibatnya, ruang fleksibilitas mudah bergeser menjadi ketidakpastian hukum dan membuka persepsi tindakan sewenang-wenang. Karena itu, implikasi teoretis dan praktisnya bukan meniadakan diskresi, melainkan menatanya:

membangun *procedural guardrails* berupa SOP yang operasional, kewajiban dokumentasi alasan, serta mekanisme supervisi dan penelaahan pasca tindakan, agar fleksibilitas tetap berada dalam koridor legalitas dan akuntabilitas dapat diuji.

Selanjutnya, temuan tentang *procedural justice* menunjukkan penerimaan publik terhadap penegakan tidak terutama ditentukan oleh keluaran, melainkan oleh kualitas proses: kejelasan dasar tindakan, transparansi alasan, kesempatan untuk didengar dan perlakuan yang hormat. Perspektif ini sejalan dengan argumen dari Tyler (2003) bahwa keadilan prosedural membentuk legitimasi otoritas yang meningkatkan kepatuhan dan kemauan warga untuk bekerja sama. Sebaliknya, terdapat titik kritis elemen *procedural justice* sering terdesak oleh logika respons cepat dan target operasi terutama pada situasi tegang sehingga memperbesar resistensi (Tyler et al., 2015). Dengan demikian, penelitian menegaskan posisi *procedural justice* bukan sekadar pelengkap komunikasi, melainkan instrumen substantif untuk menjaga legitimasi, menurunkan konflik, dan pada akhirnya melindungi efektivitas penegakan oleh Satpol PP itu sendiri.

Dari sisi proporsionalitas, temuan memperlihatkan garis batas sensitif karena eskalasi tidak ditopang tahapan prosedur dan pertimbangan dampak. Literatur dari Ramadhan & Asriwandari (2025) menegaskan pentingnya proporsionalitas untuk menghindari tindakan represif dan menjaga etika pelayanan publik untuk mendorong penguatan akuntabilitas dan pengawasan. Perdebatan bertumpu pada dua aspek, yaitu pendekatan ketertiban yang menuntut ketegasan demi kepastian hukum; serta pendekatan hak dan tata kelola yang menuntut tindakan minimal dan prosedural demi perlindungan warga. Temuan penelitian menunjukkan titik temu keduanya terletak pada uji proporsionalitas dan pilihan komunikasi yang tegas dan humanis.

Secara sintesis, kontribusi teoretis penelitian pada debat penegakan peraturan daerah adalah kinerja penertiban tidak identik dengan akuntabilitas tindakan. Dengan menghubungkan akuntabilitas, diskresi, *procedural justice* atau asas legalitas dan proporsionalitas, diskusi ini menawarkan pembacaan yang lebih operasional atas batas tindakan Satpol PP Pada tahap ini, temuan menjelaskan mengapa konteks Batam yang dinamis memperbesar kebutuhan desain penegakan yang terdokumentasi dan transparan: intensitas operasi dan potensi friksi membuat kualitas prosedur menjadi faktor penentu penegakan yang dipahami sebagai tata kelola yang inklusif (Hasan et al., 2024; Wood et al., 2020).

Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut penguatan desain penegakan agar tindakan Satpol PP semakin defensible secara hukum dan stabil secara sosial. Pemerintah Kota Batam perlu menetapkan standar minimum akuntabilitas penegakan yang mengikat seluruh operasi yang meliputi standardisasi dan digitalisasi dokumentasi yang wajib dihasilkan pada setiap tindakan persuasif–represif; protokol diskresi dan pertimbangannya sehingga fleksibilitas lapangan tetap dapat diaudit; penguatan kanal aduan yang terlacak dengan target layanan yang jelas termasuk kewajiban menyampaikan informasi kanal tersebut saat penertiban; serta pelatihan berbasis skenario yang terintegrasi, komunikasi dan proporsionalitas mengurangi variasi. Secara operasional, rekomendasi ini dapat diimplementasikan melalui audit berkala kepatuhan dan kualitas dokumentasi, indikator kinerja yang menilai keterlacakan proses dan evaluasi pascaoperasi yang menghasilkan tindakan korektif yang terdokumentasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan praktik penegakan oleh Satpol PP Kota Batam perlu ditempatkan sebagai tindakan pemerintahan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan, bukan semata aktivitas penertiban yang dinilai dari capaian ketertiban secara kasatmata. Hasil penelitian menunjukkan penegakan berlangsung dalam tiga konteks, yakni respons terhadap laporan/aduan, pelaksanaan operasi terpadu serta penanganan situasi yang berkembang spontan yang membentuk variasi tempo pelaksanaan, tingkat intervensi dan konsekuensi akuntabilitas. Di sisi kewenangan, tindakan penegakan umumnya bertumpu pada kombinasi rujukan regulatif dan pedoman operasional; namun kekuatan pertanggungjawaban tindakan tidak ditentukan oleh

keberadaan dasar hukum formal semata. Sebaliknya, defensibilitas tindakan ditopang oleh keseragaman penerapan SOP, keteraturan tahapan penindakan, serta ketertiban administrasi dan bukti pendukung yang memastikan alasan tindakan dapat dirunut secara jelas.

Pada tataran proses, penelitian menegaskan penerimaan penegakan sangat dipengaruhi oleh mutu keadilan prosedural yang menyertai tindakan aparat. Walaupun pola komunikasi awal dan pengendalian interaksi di lapangan berjalan tertib, masih terlihat kelemahan pemberian penjelasan yang memadai mengenai dasar penindakan, penyediaan kesempatan bagi pihak terdampak untuk menyampaikan klarifikasi, serta kepastian mekanisme penanganan keluhan setelah tindakan dilakukan. Selain itu, ruang pengambilan keputusan situasional di lapangan menunjukkan penggunaan kewenangan diskresioner merupakan keniscayaan karena kondisi yang cepat berubah. Dengan demikian, ukuran keterujian tindakan tidak semata berada pada intensitas penindakan, melainkan keselarasan tujuan, pemilihan langkah yang seimbang, serta kemampuan memastikan setiap keputusan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan.

Dari sisi implikasi praktis, penelitian menunjukkan pembenahan tata kelola penegakan melalui perangkat kebijakan yang menetapkan standar operasional minimum untuk seluruh kegiatan penindakan. Langkah prioritas mencakup penguatan sistem pencatatan yang seragam dan mudah ditelusuri pada setiap tahapan tindakan, penyusunan pedoman penggunaan diskresi yang memuat kriteria, batas, serta prosedur persetujuan dan pelaporannya, serta pembentukan mekanisme pengaduan yang transparan dengan indikator layanan yang terukur. Selain itu, peningkatan kapasitas diarahkan pada pelatihan skenario yang mengintegrasikan kepatuhan dan komunikasi yang menjamin keadilan prosedural dan prinsip dalam pengambilan keputusan. Melalui paket perbaikan tersebut, penegakan peraturan daerah diharapkan semakin konsisten secara prosedural, lebih mudah diaudit, dan memperoleh legitimasi publik yang lebih kuat.

REFERENSI

Aziz, M. F., Husen, L. O., & Arifin, M. Y. (2022). Tinjauan Wewenang Satpol PP saat Pengawalan Unjuk Rasa dan Kesesuainnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Legal Dialogica*, *1*(1).

Bedner, A. (2013). Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions. *Hague Journal on the Rule of Law*, *5*(02), 253–273. https://doi.org/10.1017/S1876404512001145

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, *27*(3), 264–271. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, *13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, *33*(5), 946–967. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119

Evans, T. (2020). Street-Level Bureaucrats: Discretion and Compliance in Policy Implementation. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1422

Hasan, R., Watson, B., Haworth, N., Oviedo-Trespalacios, O., & Bates, L. (2024). How do perceptions of *procedural justice*, police legitimacy, and legitimacy of laws influence intentions to drug drive? *Journal of Safety Research*, *90*, 86–99. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2024.06.006

Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, *2*(1). https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1519

Hendra, H., & Halbadika Fahlevi, A. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187. https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052

Hutchinson, T. (2015). The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law. *Erasmus Law Review*, *8*(3), 130–138. https://doi.org/10.5553/ELR.000055

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (2018).

Koliba, C. (2025). Liberal democratic accountability standards and public administration. *Public Administration Review*, *85*(1), 21–31. https://doi.org/10.1111/puar.13831

Lina, L., Hidayat, R., & Chandrawati, T. (2023). Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(2), 520–528. https://doi.org/10.52423/neoresjurnal.v4i2.98

Lindberg, S. I. (2013). Mapping accountability: core concept and subtypes. *International Review of Administrative Sciences*, *79*(2), 202–226. https://doi.org/10.1177/0020852313477761

Nalle, V. I. W. (2018). The Scope of Discretion in Government Administration Law: Constitutional or Unconstitutional? *Hasanuddin Law Review*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1316

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), (2019).

Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *5*(1), 8. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2487

Schnell, S. (2023). To know is to act? Revisiting the impact of government transparency on corruption. *Public Administration and Development*, *43*(5), 355–367. https://doi.org/10.1002/pad.2029

Setiawan, H., Al'anam, M., & Munif, W. (2025). Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration. *Simbur Cahaya*, 270–291. https://doi.org/10.28946/sc.v31i2.3939

Sonu, S. S., Kalangi, L., & Warongan, J. (2019). Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, *10*(2), 149. https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.25624

Steffek, J. (2010). Public Accountability and the Public Sphere of International Governance. *Ethics & International Affairs*, *24*(1), 45–67. https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2010.00243.x

Tara, L. (2023). *Kemendagri Terbitkan Aturan dan Kode Etik Satpol PP*. Radio Republik Indonesia. https://rri.co.id/hukum/465104/kemendagri-terbitkan-aturan-dan-kode-etik-satpol-pp?utm_source=chatgpt.com

Tyler, T. R. (2003). *Procedural justice*, Legitimacy, and the Effective Rule of Law. *Crime and Justice*, *30*, 283–357. https://doi.org/10.1086/652233

Tyler, T. R., Goff, P. A., & MacCoun, R. J. (2015). The Impact of Psychological Science on Policing in the United States. *Psychological Science in the Public Interest*, *16*(3), 75–109. https://doi.org/10.1177/1529100615617791

Code of Conduct for Law Enforcement Officials, (2000).

Voets, J., Brandsen, T., Koliba, C., & Verschuere, B. (2021). Collaborative Governance. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1419

Wood, G., Tyler, T. R., & Papachristos, A. V. (2020). *Procedural justice* training reduces police use of force and complaints against officers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *117*(18), 9815–9821. https://doi.org/10.1073/pnas.1920671117

Yeria, D., Fitrah, N., & Daud, Y. (2020). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang: Conference Series*, *2*(2), 322. https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1163